



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera; Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang ditangkap pada tanggal

26 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjung Balai), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan selanjutnya Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ramadhany Nasution, S.H., M.H., Ridzwan, S.H., M.H., Ezzie Fadhliridho, S.H., M.H., Muhammad Dias Thabrani, S.H., Muhammad Suhaji, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Nasution & Rekan, beralamat di Jalan Rajawali No.1 N Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina / Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH Als NANANG** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO berwarna silver yang bercasing HP warna hitam denga ada huruf S dengan nomor Imei 863965064130131.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara EKO RAMADHAN SINULINGGA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH AIs. NANANG** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk :PDM-416/1.2.25.3/08/2024 pada **Perkara pidana Nomor : 464/Pid.Sus/2024/PN.Stb.**
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH AIs. NANANG** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH AIs. NANANG** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH AIs. NANANG**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa **MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH AIs. NANANG** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH als NANANG bersama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina / Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi BAMBANG IRYANSYAH datang ke rumah Terdakwa Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat lalu Saksi BAMBANG IRYANSYAH menyerahkan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu seharga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dimana Terdakwa mendapat upah dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA datang ke rumah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi BAMBANG IRYANSYAH sebelumnya.

Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA pulang ke rumahnya di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Berayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan cara memecahnya menjadi paket-paket kecil dengan harga jual mulai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang nya akan diserahkan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA kepada Saksi BAMBANG IRYANSYAH atau dititipkan kepada Terdakwa atas suruhan Saksi BAMBANG IRYANSYAH.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi SYAMSURIZAL, S.H,M.H, Saksi ANGGA S. SITEPU, Saksi ROKKY SIAHAAN dan Saksi PAULINO BARROS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Brayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, lalu melakukan penyidikan dan sekira pukul 22.30 Wib petugas BNN langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dan disita barang bukti dari Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram dan Uang Rp 895.000 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme berwarna silver terang yang bercasing HP berwarna hitam dengan no IMEI 863874063765675. Saat petugas BNN menginterogasi Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA ia nya menerangkan memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH. Dan sebagian Narkoba jenis shabu yang diterima Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dari terdakwa sudah laku terjual dan hanya tersisa 5,5 (lima koma lima) gram.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 petugas BNN melakukan pengembangan penyidikan ke Wilayah Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver yang bercasing HP warna Hitam dengan ada huruf S dengan nomor IMEI 863965064130131, pada saat diinterogasi oleh petugas BNN terdakwa menerangkan benar terdakwa lah yang menyerahkan Narkoba jenis Shabu dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH kepada Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA untuk dijual kembali dimana Terdakwa diberi upah oleh Saksi BAMBANG IRYANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 04.45 petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi BAMBANG IRYANSYAH di rumahnya Jalan Tugu 100 Gang Gereja Desa Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan pada saat penangkapan Saksi BAMBANG IRYANSYAH petugas BNN menemukan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah, Plastik berwarna Hitam, 1 (satu) buah, Tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih, 1 (satu) buah Pipet, 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip putih, 400.000 (empat ratus ribu), 1 (satu) buah Dompot Berwarna Cokelat dan 1 (satu) unit Handphone, Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI 865822053169455 yang kemudian dilakukan penyitaan.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AJIE NANANG FATAHILLAH Alias NANANG bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS58FD/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A diduga Sampel A mengandung narkoba milik Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJIE NANANG FATAHILLAH Alias NANANG bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJIE ANANG FATAHILLAH als NANANG bersama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi BAMBANG IRYANSYAH datang ke rumah Terdakwa Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat lalu Saksi BAMBANG IRYANSYAH menyerahkan 15 (lima belas) gram Narkotika jenis shabu seharga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dimana Terdakwa mendapat upah dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA datang ke rumah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi BAMBANG IRYANSYAH sebelumnya.

Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA pulang ke rumahnya di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Berayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, kemudian Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA akan menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan cara memecahnya menjadi paket-paket kecil dengan harga jual mulai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka uang nya akan diserahkan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA kepada Saksi BAMBANG IRYANSYAH atau dititipkan kepada Terdakwa atas suruhan Saksi BAMBANG IRYANSYAH.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURIZAL, S.H,M.H, Saksi ANGGA S. SITEPU, Saksi ROKKY SIAHAAN dan Saksi PAULINO BARROS memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Brayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, lalu melakukan penyidikan dan sekira pukul 22.30 Wib petugas BNN langsung melakukan penggerebekan di dalam rumah Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dan disita barang bukti dari Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA berupa 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram dan Uang Rp 895.000 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme berwarna silver terang yang bercasing HP berwarna hitam dengan no IMEI 863874063765675. Saat petugas BNN menginterogasi Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA ia nya menerangkan memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH. Dan sebagian Narkoba jenis shabu yang diterima Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dari terdakwa sudah laku terjual dan hanya tersisa 5,5 (lima koma lima) gram.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 petugas BNN melakukan pengembangan penyidikan ke Wilayah Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan sekira pukul 03.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna silver yang bercasing HP warna Hitam dengan ada huruf S dengan nomor IMEI 863965064130131, pada saat diinterogasi oleh petugas BNN terdakwa menerangkan benar terdakwa lah yang menyerahkan Narkoba jenis Shabu dari Saksi BAMBANG IRYANSYAH kepada Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA untuk dijual kembali dimana Terdakwa diberi upah oleh Saksi BAMBANG IRYANSYAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya sekira pukul 04.45 petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Saksi BAMBANG IRYANSYAH di rumahnya Jalan Tugu 100 Gang Gereja Desa Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan pada saat penangkapan Saksi BAMBANG IRYANSYAH petugas BNN menemukan barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip putih yang diduga berisikan narkoba

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah, Plastik berwarna Hitam, 1 (satu) buah, Tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar Tisu berwarna putih, 1 (satu) buah Pipet, 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip putih, 400.000 (empat ratus ribu), 1 (satu) buah Dompot Berwarna Cokelat dan 1 (satu) unit Handphone, Android Merek OPPO berwarna Hitam dengan casing HP berwarna Biru dengan nomor IMEI 865822053169455 yang kemudian dilakukan penyitaan.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AJIE NANANG FATAHILLAH Alias NANANG bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS58FD/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A diduga Sampel A mengandung narkotika milik Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AJIE NANANG FATAHILLAH Alias NANANG bersama-sama dengan Saksi BAMBANG IRYANSYAH dan Saksi EKO RAMADHAN SINULINGGA tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

- 1. Syamsurizal S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Jl. Lokasi Telaga Said, Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berada didalam rumah nya dan Terdakwa hendak melarikan diri ke loteng karena ketakutan melihat Saksi dan rekan Saksi datang dan dia langsung lari ke loteng rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna silver yang bercasing handphone warna hitam dengan ada huruf S dengan Nomor IMEI 863965064130131;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dan mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) yaitu antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan Nomor IMEI 865822053169455;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dengan mengatakan ada pesanan, kemudian Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa serahkan sabu itu kepada Eko (berkas terpisah);
 - Bahwa menurut pengakuan Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah), sabu didapat dari seorang bernama Jamal (dpo);
 - Bahwa Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) ada menjelaskan sabu yang ditemukan tersebut untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memakai namun test urine Terdakwa positif narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Paulino Barros**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan telah menangkap Terdakwa yang terletak di Jl. Lokasi Telaga Said, Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berada didalam rumah nya dan Terdakwa hendak melarikan diri ke loteng karena ketakutan melihat Saksi dan rekan Saksi datang dan dia langsung lari ke loteng rumahnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna silver yang bercasing handphone warna hitam dengan ada huruf S dengan Nomor IMEI 863965064130131;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dan mengamankannya;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) yaitu antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan Nomor IMEI 865822053169455;
 - Bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dengan mengatakan ada pesanan, kemudian Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa serahkan sabu itu kepada Eko (berkas terpisah);
 - Bahwa menurut pengakuan Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah), sabu didapat dari seorang bernama Jamal (dpo);
 - Bahwa Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) ada menjelaskan sabu yang ditemukan tersebut untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memakai namun test urine Terdakwa positif narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Rokky Siahaan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Paulino Barros telah menangkap Terdakwa yang terletak di Jl. Lokasi Telaga

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap dihari yang berbeda dari tengah malam sampai dini hari namun dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Eko Ramadhan Sinulingga lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Bambang Iryansyah Putra als Bambang ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Securai Pasar, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berada didalam rumah nya dan Terdakwa hendak melarikan diri ke loteng karena ketakutan melihat Saksi dan rekan Saksi datang dan dia langsung lari ke loteng rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna silver yang bercasing handphone warna hitam dengan ada huruf S dengan Nomor IMEI 863965064130131;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dan mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) yaitu antara lain 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah tempat minum berwarna biru, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet, 25 (dua puluh lima) buah plastik klip putih, Uang tunai sebesar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna hitam dengan casing handphone biru dengan Nomor IMEI 865822053169455;
- Bahwa sabu yang dikuasai Terdakwa diperoleh dari Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dengan mengatakan ada pesanan, kemudian Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa serahkan sabu itu kepada Eko (berkas terpisah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah), sabu didapat dari seorang bernama Jamal (dpo);
 - Bahwa Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) ada menjelaskan sabu yang ditemukan tersebut untuk stok dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memakai namun test urine Terdakwa positif narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Eko Ramadhan Sinulingga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut untuk dijual menunggu ada pembeli dan pada hari itu ada yang terjual;
 - Bahwa yang terjual saat itu ada yang paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membayar sabu tersebut dengan cara dicicil, setelah ada sabu yang terjual Saksi langsung bayar kepada Bambang (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi sudah tahu harga sabunya dan kami sudah sama-sama paham;
 - Bahwa yang menentukan harga sabu tersebut adalah Bambang (berkas terpisah), yang mana harga 5 (lima) gram sabu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntunga yang Saksi dapatkan dari sabu per 5 (lima) gram, Saksi mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kebetulan bertemu begitu saja;
 - Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Bambang (berkas terpisah) adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang atau sesuatu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Terdakwa dari Bambang (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jamal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Bambang (berkas terpisah) memperoleh sabu;
 - Bahwa Saksi menerima sabu dari Terdakwa, namun mengenai uangnya Saksi transfer kepada Bambang (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang melalui Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb



5. **Bambang Iryansyah Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dikatakan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari seorang bernama Jamal (dpo);
- Bahwa cara Saksi menerima sabu dari Jamal (dpo), Saksi terima saja dahulu barangnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamal (dpo) baru beberapa bulan;
- Bahwa sabu paling sedikit yang Saksi terima sebanyak 3 (tiga) sak;
- Bahwa keuntungan Saksi adalah Saksi dikasih pake dalam sekali antar;
- Bahwa saat itu sabu yang diminta Eko kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) sak, namun tidak ada stok sabu saat itu;
- Bahwa transaksi sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Saksi minta sabu kepada Jamal lalu memberikan sabu 3 (tiga) sak, kemudian sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa karena awalnya Saksi tidak kenal dengan Eko;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saksi dengan Eko;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu 3 (tiga) sak itu dalam bentuk 3 (tiga) paket masing-masing seberat 1 (satu) sak;
- Bahwa Sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengaturnya;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut lewat transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal Terdakwa dari pada Eko;
- Bahwa Saksi kenal Eko sebagai pemakai sabu, sewaktu Eko pesan barang, Eko mau pake sabu, kemudian Eko menghubungi Saksi untuk pesan barang lagi;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar barang itu kepada Eko;
- Bahwa Saksi ada memberikan sabu untuk dipake Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Saksi dipoint 9 (dalam berkas Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang), Saksi mengatakan bahwa sebabnya Saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa karena Terdakwa yang mengenalkan Eko kepada Saksi, selanjutnya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabunya diambil oleh Terdakwa sedikit dari setiap bungkus, dimana dalam 1 (satu) bungkus tersebut seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi sebutkan dalam BAP ini belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang;
- Bahwa Saksi dalam 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali pake sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Verbalisan yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Rusdan Ma'ruf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang yang pada saat itu menjadi Tersangka pada hari Senin tanggal 29 April 2024, pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali Terdakwa diperiksa secara perseorangan antara lain di hari Senin tanggal 29 April 2024 dan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, serta 1 (satu) kali Terdakwa diperiksa untuk konfrontir yaitu di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa metodologi yang Saksi gunakan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka Saksi tanya dan dijawab oleh Terdakwa lalu Saksi tuangkan didalam Berita Acara;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat itu yaitu Untung Haryono, S.H;
- Bahwa selama pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali itu, Terdakwa didampingi terus oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada melibatkan suatu tindakan fisik seperti dipukul, ditinju;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada melibatkan penekanan secara verbal atau mengancam atau mendesak Terdakwa untuk mengakui sesuatu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan bebas ketika ditanya jawab;
- Bahwa saat tanya jawab dengan Terdakwa, lalu Saksi ketik dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diberi kesempatan untuk membaca BAP tersebut;
- Bahwa yang lebih dulu menandatangani BAP tersebut, Tersangka lebih dulu baru Penasehat Hukumnya;
- Bahwa setelah dituangkan keterangan Tersangka dalam Berita Acara, lalu Saksi suruh Tersangka membacanya dan Saksi sampaikan juga jika ada yang kurang jelas, agar ditanyakan kepada Saksi dan rekan Saksi, namun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa tidak ada intimidasi pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa saat itu Eko Ramadhan Sinulingga yang lebih dulu kami periksa;
- Bahwa mengenai uang yang sudah diterima, tidak ada kami tanyakan lebih lanjut;
- Bahwa memang ada pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun mengenai uangnya sudah diterima atau belum, hal itu tidak ada di tanyakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya; keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Persadanta Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Ajie Anang Fatahillah als Nanang yang pada saat itu menjadi Tersangka pada hari Senin tanggal 29 April 2024, pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali Terdakwa diperiksa secara perseorangan antara lain di hari Senin tanggal 29 April 2024 dan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, serta 1 (satu) kali Terdakwa diperiksa untuk konfrontir yaitu di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa metodologi yang Saksi gunakan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka Saksi tanya dan dijawab oleh Terdakwa lalu Saksi tuangkan didalam Berita Acara;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ada didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat itu yaitu Untung Haryono, S.H;
- Bahwa selama pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali itu, Terdakwa didampingi terus oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada melibatkan suatu tindakan fisik seperti dipukul, ditinju;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ada melibatkan penekanan secara verbal atau mengancam atau mendesak Terdakwa untuk mengakui sesuatu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan bebas ketika ditanya jawab;
- Bahwa saat tanya jawab dengan Terdakwa, lalu Saksi ketik dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diberi kesempatan untuk membaca BAP tersebut;
- Bahwa yang lebih dulu menandatangani BAP tersebut, Tersangka lebih dulu baru Penasehat Hukumnya;
- Bahwa setelah dituangkan keterangan Tersangka dalam Berita Acara, lalu Saksi suruh Tersangka membacanya dan Saksi sampaikan juga jika ada yang kurang jelas, agar ditanyakan kepada Saksi dan rekan Saksi, namun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa tidak ada intimidasi pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa saat itu Eko Ramadhan Sinulingga yang lebih dulu kami periksa;
- Bahwa mengenai uang yang sudah diterima, tidak ada kami tanyakan lebih lanjut;
- Bahwa memang ada pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun mengenai uangnya sudah diterima atau belum, hal itu tidak ada di tanyakan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, telah lebih dulu Eko Ramadhan Sinulingga yang ditangkap;
- Bahwa Eko Ramadhan Sinulingga ditangkap dihari yang sama dengan Terdakwa ditangkap, namun beda jam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eko ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun I Pasar 6, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Lokasi Telaga Said, Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Eko ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari Eko yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyerahkan sesuatu;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan adalah Narkotika jenis sabu Seberat 3 (tiga) sak;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bambang (berkas terpisah) sehingga mau menyerahkan sabu seberat 3 (tiga) sak kepada Eko, karena Terdakwa disuruh antar oleh Bambang (berkas terpisah);
- Bahwa Bambang (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa yang diucapkan oleh Bambang (berkas terpisah) kepada Terdakwa "antarkan sabu ini ketempat bang Eko";
- Bahwa saat itu Bambang (berkas terpisah) memberikan sabu seberat 3 (tiga) sak kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Eko melalui Telepon;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Eko dihari itu juga 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa dihubungi oleh Bambang (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Eko;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama juga dengan Bambang (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali mengantar sabu kepada Eko;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan sabu karena Terdakwa dapat pakean sabu sebagai imbalan menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terima uang;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu tidak ada kepada orang lain, namun khusus untuk Eko;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat imbalan dari Eko yaitu makai sabu;
- Bahwa setiap Terdakwa mengantar sabu, sabu imbalan Terdakwa ambil dari situ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat uang dari Bambang (berkas terpisah) sebagai upah;
- Bahwa dalam BAP Polisi, Terdakwa ada mengatakan ada mendapat upah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Bambang (berkas terpisah) itu tidak benar, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah pake sabu, dan Terdakwa tidak ada diberikan uang rokok;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa keterangan Terdakwa yang didalam BAP Polisi ini salah semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS58FD/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A Sampel A mengandung narkoba milik Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO berwarna silver yang bercasing HP warna hitam dengan ada huruf S dengan nomor Imei 863965064130131;
- 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syamsurizal bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan menangkap Terdakwa, Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) dan Saksi Bambang Iryansyah Putra (berkas terpisah) ditangkap

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihari yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Brayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sedangkan Saksi Bambang Iryansyah Putra (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jln. Tugu 100 Gg Gereja, Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa Terdakwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sehingga Saksi Syamsurizal bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan langsung menuju ke rumah Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dan mengamankannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna silver yang bercasing handphone warna hitam dengan ada huruf S dengan Nomor IMEI 863965064130131;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Bambang Iryansyah (berkas terpisah) yang mana tujuannya narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) yang mana Terdakwa adalah orang suruhan Saksi Bambang Iryansyah (berkas terpisah) dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) menyerahkan 15 (lima belas) gram Narkoba jenis shabu seharga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) dimana Terdakwa mendapat upah dari Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS58FD/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangi serta diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A Sampel A mengandung narkotika milik Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajie Anang Fatahillah Als Nanang yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “**atau**” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “**tanpa hak**” saja atau “**melawan hukum**” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255).

Bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa "**menawarkan untuk dijual**" yaitu kata "**menawarkan**" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "**menawarkan untuk dijual**" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sedangkan "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256- 257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS58FD/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A Sampel A mengandung narkotika milik Terdakwa EKO RAMADHAN SINULINGGA berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan menangkap Terdakwa, Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) dan Saksi Bambang Iryansyah Putra (berkas terpisah) ditangkap dihari yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian atau tidak sampai 24 (dua puluh empat) jam, yang mana Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) lebih dulu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 23.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Desa Arah Condong Pasar 6 Ulu Brayun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, sedangkan Saksi Bambang Iryansyah Putra (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 03.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jln. Tugu 100 Gg Gereja, Desa Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) yang mengatakan bahwa Terdakwa ada mengantarkan narkoba jenis sabu kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sehingga Saksi Syamsurizal bersama Saksi Paulino Barrus dan Saksi Rokky Siahaan langsung menuju ke rumah Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) dan mengamankannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo berwarna silver yang bercasing handphone warna hitam dengan ada huruf S dengan Nomor IMEI 863965064130131;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) menyerahkan 15 (lima belas) gram Narkoba jenis shabu seharga Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) dimana Terdakwa mendapat upah dari Saksi Bambang Iryansyah Putra als Bambang (berkas terpisah) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Rokky Siahaan bersama Saksi Syamsurizal S.H., M.H dan Saksi Paulino Barros bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Bambang Iryansyah (berkas terpisah) yang mana tujuannya narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Saksi Eko Ramadhan Sinulingga (berkas terpisah) yang mana Terdakwa adalah orang suruhan Saksi Bambang Iryansyah (berkas terpisah) dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi yang berwenang dibidang kesehatan terkait ijin pengadaan, penyimpanan dan distribusi narkoba Golongan I serta dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempergunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Ramadhan Sinulingga dan Saksi Bambang (masing-masing berkas perkara terpisah) terkait penjualan narkoba jenis sabu tersebut melalui komunikasi via handphone berdasarkan hasil Cellebrate handphone milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Ramadhan Sinulingga dan Saksi Bambang (masing-masing berkas perkara terpisah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan penasihat hukumnya yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan diatas maka layak dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak dibayar sejumlah uang, melainkan hanya diberi upah pemakaian narkotika jenis sabu secara gratis, dan adanya perbedaan keterangan Terdakwa di persidangan dengan di BAP penyidik yang mana Terdakwa menyatakan bahwa dirinya berada dalam tekanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan hadirnya Saksi Verbalisan yang bernama Rusdan Ma'ruf dan Persadanta Ginting penyidik yang memeriksa Terdakwa dan menerangkan bahwasannya terhadap Terdakwa diperiksa sesuai standar dan dengan memperhatikan hak-hak Tersangka, sedangkan bantahan Terdakwa tidak dilandasi bukti yang cukup sehingga hal tersebut dipandang sebagai upaya Terdakwa untuk melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana seharusnya penjatuhan lamanya pidana harus melihat kepada sejauh mana peranan maupun niat jahat pelaku yang mana dalam hal ini Majelis Hakim dengan pertimbangannya akan menjatuhkan pidana yang dirasa paling adil terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO berwarna silver yang bercasing HP warna hitam dengan huruf S dengan nomor Imei 863965064130131, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA, oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ajie Anang Fatahillah Als Nanang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO berwarna silver yang bercasing HP warna hitam denga ada huruf S dengan nomor Imei 863965064130131;**Dimusnahkan.**
 - 2 (dua) bungkus plastik klip putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram Disita dari Tersangka EKO RAMADHAN SINULINGGA,**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eko Ramadhan Sinulingga;**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)